

**STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT INTERNATIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH
KOTORAN (INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION
CERTIFICATE-ISPP)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Lampiran Surat Permohonan Perusahaan 2. Lampiran Surat Ukur Dalam Negeri / Internasional 3. Lampiran Surat Laut / Pas Besar 4. Lampiran Sertifikat Garis Muat Klas (non klas) 5. Lampiran Sertifikat Klas (jika kapal klas) 6. Lampiran Surat Penunjukan Keagenan Kapal 7. Lampiran Sertifikat Keselamatan Konstruksi 8. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A((Peguna layanan/ pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan ke loket pelayanan /via online/ Inaportnet)) -- Verifikasi --> B{Persyaratan lengkap?} B -- Ya --> C[Petugas melakukan pengawasan dilapangan] B -- Tidak --> D[Peguna Layanan Melengkapi Berkas Persyaratan Kembali] D --> B C --> E[Menerbitkan kode billing untuk pembayaran PNPB] E --> F[Pemohon melakukan pembayaran PNPB melalui Bank/ATM/Online] F --> G[Petugas Menerbitkan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran] G --> H((Pemohon menerima Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran secara langsung/ via Download)) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan: 1. Pengguna layanan/pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan ke loket pelayanan atau via online/Inaportnet; 2. Petugas melakukan verifikasi terhadap persyaratan tersebut, apabila tidak memenuhi persyaratan maka berkas akan dikembalikan kepada pengguna layanan/pemohon; 3. Petugas melakukan pemeriksaan dilapangan; 4. Petugas menerbitkan kode billing untuk pembayaran PNBP; 5. Pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui Bank/ATM/Online; 6. Petugas menerbitkan Sertifikat International Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (International Sewage Pollution Prevention Certificate-ISPP); 7. Pemohon Menerima Sertifikat International Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (International Sewage Pollution Prevention Certificate-ISPP) secara langsung/ via Download
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4.	Biaya/Tarif	1. Pemeriksaan Teknis a. GT 7 s/d 325 untuk pelayanan rakyat Rp. 25.000 b. GT 7 s/d GT 35 Rp. 50.000 c. GT 36 s/d GT 174 Rp. 75.000 d. GT 175 s/d GT 499 Rp. 300.000 e. GT 500 s/d GT 3000 Rp. 1.000.000 f. Lebih dari GT 3000 Rp. 1.250.000 2. Penerbitan Sertifikat a. GT 7 s/d GT 325 untuk PERLA Rp. 25.000 b. GT 7 s/d GT 35 Rp. 25.000 c. GT 36 s/d GT 175 Rp. 50.000

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Lebih dari GT 175 Rp. 170.000 3. Pengukuhan/Endorsment a. GT 7 s/d GT 325 untuk PERLA Rp. 12.500 b. GT 7 s/d GT 325 untuk PERLA Rp. 12.500 c. GT 36 s/d GT 175 Rp. 25.000 d. Lebih dari GT 175 Rp. 85.000
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat International Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (International Sewage Pollution Prevention Certificate-ISPP)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: a. Kotak saran b. E-mail: sb_tanjungpriok@dephub.go.id / optanjungpriok@dephub.go.id c. Media sosial : @djpl_ksoputamapriok d. Whatsapp : 085186696047
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; 3. Keputusan Menhub Nomor: KM 133 tahun 2020 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Kantor KSOP Khusus Batam; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim; 6. Peraturan Dirjen Hubla Nomor: HK.103/2/19/DJPL-16 tanggal 13 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor 3. Printer 4. Alat Pelindung Diri 5. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan perundang-undangan 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan pelayaran dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola pengurusan penerbitan Sertifikat International Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di Tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung jawab pengurusan pelayanan Sertifikat International Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Sertifikat International Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran diterbitkan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sertifikat International Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan layanan Sertifikat International Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK

M. TAKWIM MASUKU
NIP. 19691210 199703 1 002